

TRIWULAN II



**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja menjadi hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB RI No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomer 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Buleleng No 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumuskan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksana kebijakan di bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri dari 1 Sekretariat dengan 1 Ka. Sub Bag. Umum dan keuangan, serta 3 Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 pejabat struktural, pejabat fungsional dan 1 UPTD. Kepala Dinas memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Sosial, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Sosial;
5. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi Sosial;
6. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Sosial dan lanjut usia;
7. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas;

8. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi Tuna Sosial;
9. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial;
10. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
11. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
12. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keajahteraan sosial;
13. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin;
14. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
15. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
16. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
17. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian Dinas Sosial serta UPTD;
18. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Dinas Sosial;
19. Mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan kinerja utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA), Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial;
20. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Pengelolaan pengaduan, Pengendalian gratifikasi, pengendalian benturan kepentingan, dan system pengendalian intern pemerintah (SPIP),di lingkungan Dinas Sosial;
21. Mengkoordinasikan penyusunan peta proses bisnis pada lingkup Dinas Sosial;
22. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan (SP), Standar operasional prosedur (SOP), dan Survei kepuasan masyarakat (SKM), di lingkungan Dinas Sosial;

23. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) Dinas Sosial;
24. Menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengelolaan data dan system informasi pada Dinas Sosial;
25. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPP), dan surat perintah membayar (SPM) pada Dinas Sosial;
26. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Dinas Sosial;
27. Mengkoordinasikan penyiapan bahan, penyusunan serta pelaksanaan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan pada Dinas Sosial;
28. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
29. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
30. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara pimpinan dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berisi komitmen Kepala Dinas Sosial dan kesepakatan antara Kepala Dinas Sosial dengan Penjabat Bupati Buleleng atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dalam mewujudkan sasaran dalam rencana strategis. Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	4,8%
2.	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	12.86 %
		Persentase Laporan Penanganan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) yang sesuai ketentuan	100 %
		Persentase potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) yang aktif.	100%
3.	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap cepat darurat	100 %
4.	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100 %
5.	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	IKM Dinas Sosial	80 %

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.886.619,973	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 2.603.821.542	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.177.928.998	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Rp. 186.067.080	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 282.121.990	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 773.570.803	APBD
Jumlah		Rp. 12.910.130.386	

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh capaian kinerja yang selanjutnya dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

adapun tabel pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II disajikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Juni		
1	2	3	4	5	6
Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	4,8 %	4.8 %	-	-
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	12,86 %	12,86 %	6,93	382,31
	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai Ketentuan.	100 %	100 %	50	50
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100 %	100 %	50	50
Meningkatnya penanganan	Persentase korban	100%	100%	35,38	35,38

Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi	Capaian 6Kinerja (%)
		Tahunan	Bulan Januari s/d Juni		
1	2	3	4	5	6
korban bencana	bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				
Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%	100	50	50
Meningkatnya Pelayanan publik yang berkualitas	IKM Dinas Sosial	80%	80	87,81	109,76

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja hingga Triwulan II berdasarkan indikator persentase penduduk miskin dengan target 4,8% dengan realisasi sesuai hasil BPS yang dirilis pada akhir tahun 2025. Dinas Sosial untuk menjawab target indkator penduduk miskin dijawab dengan 2 program sesuai RPD 2023 sd 2026 yaitu program Pemberdayaan Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dimana dalam target di program pemberdayaan sosial di jawab dengan bantuan kepada masyarakat miskin dengan sasaran 1119 orang berupa bantuan sembako maupun bantuan kepada kelompok sebanyak 1 kelompok (10 orang) , dan program perlindungan dan jaminan sosial berkaitan dengan jaminan sosialnya seperti kepesertaan KIS maupun fasilitasi program kementerian sosial dalam memfasilitasi program PKH mupun BPNT/Program Sembako.

Capaian indikator kinerja persentase penanganan PMKS dari target 9,86% yang merupakan target akumulasi dari target LKjIP 2021 dengan hasil 3,86% , tahun 2023 terealisasi 23,95 % dengan sasaran pemberian bantuan 3.226 orang. Pada tahun 2024 target sesuai renstra 2024 adalah 9,86% tercapai 42,23 %. Pada tahun 2025 target 12,86 % dengan realisasi triwulan II 6,93%.

Capaian indikator kinerja persentase korban bencana dari target 100% dengan sasaran korban bencana 650 orang, pada triwulan II tercapai 35,38 % dengan pemberian bantuan korban bencana sebanyak 230 orang ini diberikaan kepada masyarakat pada saat pasca bencana sesuai surat usulan atau surat pemberitahuan dari desa atau kelurahan yang mengalami musibah bencana.

Capaian cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dengan target 100% sudah terealisasi 50% diukur dari jumlah monumen/tugu perjuangan yang dipelihara dan

jumlah kegiatan memperingati hari-hari besar kepahlawanan. Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan rutin dilaksanakan setiap hari dengan menjaga dan memelihara monumen/tugu perjuangan yaitu TMP Qurastana, Monumen Tri Yudha sakti, Monumen Jagaraga, Monumen Bhuana Kerta, Monumen Ayodya Pura, Monumen Wirabuana.

Persentase capaian IKM pada Dinas Sosial triwulan 1 (satu) dengan target 80% namun realisasi triwulan II sudah melebihi dengan nilai 87,81%. dengan penyebaran kuesioner di pelayanan yang ada di Dinas Sosial yaitu di SLRT (Sistem layanan rujukan terpadu). dinas sosial menyebar kuesioner secara digital dengan sasaran masyarakat yang memerlukan pelayanan yang merupakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk menurunkan penduduk miskin dinas sosial akan melakukan langkah-langkah yang diharapkan bisa menurunkan penduduk miskin yaitu dengan cara:

1. Validasi dan verifikasi data DTKS yang bersumber dari data Pusat (Pusdatin)
2. Melakukan kerjasama dengan pendamping sosial baik itu pendamping sosial dari kementerian maupun pendamping sosial yang ada di desa/kelurahan.
3. Melakukan terobosan dengan membuat proposal kepada pihak ketiga (CSR) dalam membantu pengentasan kemiskinan dengan sasaran PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dengan partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang menjadi wadah dalam penanganan PMKS.
4. Selalu mengadakan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan tentang pentingnya musdes/muskel dalam validasi data dan menginput data itu ke aplikasi Siks'Ng, sehingga akan berpengaruh dengan penurunan penduduk miskin yang ada di kabupaten buleleng.

E. FAKTOR PENGHAMBAT

Dalam menjawab pengukuran kinerja yang dilaksanakan di Dinas Sosial dalam menjawab sasaran, indikator, target kinerja pada Triwulan II, yaitu ada Faktor penghambat yang menyebabkan realisasi masih tidak sesuai dengan target. Ini disebabkan oleh Faktor administrasi seperti:

1. persentase penduduk miskin tahun 2025 dirilis oleh BPS setiap akhir tahun .

F. FAKTOR PENDUKUNG

Faktor pendukung dalam menjawab pengukuran kinerja yang dilaksanakan dalam menjawab sasaran, indikator, target kinerja pada Dinas Sosial, yaitu:

1. Loyalitas SDM Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan bidang sosial penanganan PMKS sangat tinggi.
2. Motivasi SDM Dinas Sosial yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kerjasama antara pegawai dan perangkat daerah dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung realisasi kinerja

G. SOLUSI

Solusi yang diperlukan dalam mencapai pelaksanaan target pengukuran kinerja pada Dinas Sosial yaitu:

1. Memperkuat SDM bidang sosial dalam membantu pelaksanaan kegiatan yang menyasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bisa menjawab Sasaran, indikator, target pengukuran kinerja Dinas Sosial.
2. Memaksimalkan program/kegiatan untuk menjawab kemiskinan di sebar ke seluruh OPD yang ada di Pemkab Buleleng , sehingga bisa menjawab Target yang terpasang di RPD 2023-2026.

BAB III PENUTUP

Terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna meningkatkan capaian kinerja sehingga target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

Singaraja, 7 Juli 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199103 1 053